



DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG

JL. PAHLAWAN NO. 5 SINGARAJA I (0362) 22442 I DISDIK@BULELENGKAB.GO.ID



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/382 /HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024
Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 JULI 2025



BUPATI BULELENG,

NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/382/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

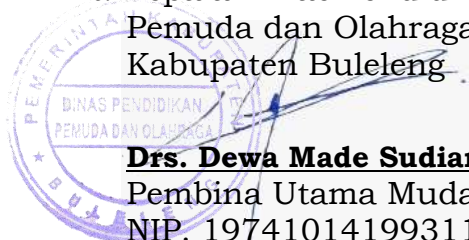
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Sang Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya* sehingga Laporan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan setelah melalui tahapan persiapan penyusunan dan penyusunan rancangan awal, untuk kemudian dilaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, serta perumusan rancangan akhir sebelum dilaksanakan penetapan Renja.

Dengan selesainya Laporan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar dapat terealisasi di tahun 2025 dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan, sehingga segala usul dan saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan.

Singaraja, 15 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197410141993111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BABI : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .. 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 74

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah 80

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 82

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 110

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 110

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 112

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 117

4.1 Indikasi Pendanaan Program Dalam Jangka Menengah 117

BAB V: PENUTUP 236

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun 202410

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah TW II Tahun 202531

Tabel 2.3 Data Pendukung RPJMD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng75

Tabel 2.4 Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 202578

Tabel 2.5 Jumlah PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Menurut Golongan79

Tabel 2.6 Jumlah Guru di Kabupaten Buleleng menurut Jenis Kelamin.....79

Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng80

Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Buleleng85

Tabel 3.1 Strategi dan Arah Kebijakan111

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng 2025-2030114

Tabel 4.1 Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Buleleng Tahun 2025119

Tabel 4.2 Matrik Komparasi Struktur Pagu DPPA 2024 dengan RKPD Perubahan TA 2025228

Tabel 4.3 Realisasi PAD (Retribusi) Per Juni 2025234

Tabel 4.4 Target Penerimaan Retribusi Tahun 2025235

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan penyusunan Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis tahunan yang sifatnya lebih operasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan Pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan Pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. untuk mengakomodir saran dan masukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng pada tahun 2025. Renja ini memuat program, kegiatan, lokasi, dan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan setelah melalui tahapan persiapan penyusunan dan penyusunan rancangan awal, untuk kemudian dilaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, serta perumusan rancangan akhir sebelum dilaksanakan penetapan Renja.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan setelah melalui tahapan persiapan penyusunan dan penyusunan rancangan awal, untuk kemudian dilaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, serta perumusan rancangan akhir sebelum dilaksanakan penetapan Renja. Tujuan penyusunan renja ini untuk memberikan arah kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, serta untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025



DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

Jl. Veteran No. 15 Singaraja
<https://dinkes.bulelengkab.go.id>
0362 (21789)



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/382 /HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024
Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 JULI 2025



BUPATI BULELENG,

NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Arsip.

LA MPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/382/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, karena penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2025 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Renja merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Buleleng seutuhnya dengan menyelaraskan permasalahan kesehatan di tingkat regional, nasional maupun lokal area berdasarkan isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, dan indikator kinerja.

Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2025 ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Singaraja, 15 Juli 2025

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG**



**Dr. GEDE NYOMAN SEBAWA
NIP. 197207052000121007**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	45
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah.....	50
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	63
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	146
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	147
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	147
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	148
3.3 Program dan Kegiatan.....	150
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	207
BAB V : PENUTUP.....	208

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka.

Dokumen perencanaan jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu sejalan dengan pembuatan RKPD, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 pasal 7 juga mewajibkan setiap SKPD untuk membuat dan melaksanakan Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rentra SKPD dan berdasarkan RKPD tahun yang sama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja tahun 2025 agar selaras dengan RKPD Kabupaten Buleleng.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng telah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja ini merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

Diharapkan agar Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng.